

Kerebungu, F., Fathimah, S. (2020). Pembangunan PLTA Palu-3 (Kajian Sosiologis-Antropologis atas Gagalnya Pembangunan PLTA Palu-3 di Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah). *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 2(1), 19-25.

# Pembangunan PLTA Palu-3 (Kajian Sosiologis-Antropologis atas Gagalnya Pembangunan PLTA Palu-3 di Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah)

Artikel ini merupakan bagian hasil penelitian disertasi dari Ferdinand Kerebungu di PPs Universitas Airlanga (2003), dengan memperhatikan pelaksanaan pembangunan saat ini, maka perlu dikemukakan kembali kelemahan pembangunan khususnya bagi masyarakat adat seringkali diabaikan oleh pemerintah. Melihat realita tersebut, saya bersama Siti Fatimah kembali mengkaji isi disertasi saya dan menghasilkan artikel ini dengan bersumber dari Disertasi Ferdinand Kerebungu.

ABSTRAK. Penelitian ini menggambarkan dan menganalisis perlawanan masyarakat adat Lindu dalam rencana pembangunan PLTA Palu-3 dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan hasil penelitian, perlawanan masyarakat dipicu oleh kurang sosialisasi dari pemerintah tentang pembangunan PLTA Palu-3. Dalam proses perlawanan masyarakat Adat Lindu menggunakan pemimpinan spiritual Maradindo sebagai simbol dalam melawan pemerintah

Kata Kunci: sikap politik, masyarakat adat, dan PLTA

**ABSTRACT**. This research will describe and analyze the resistance of Lindu Tribal ethnic toward the building of water electric generator Palu-3 and the government Central Sulawesi Province. Base on the field study, the resistance is triggered by low level of disclosure from the government regarding the building of Palu-3. In the resistance stance, Lindu tribal ethnic bring into play the spiritual leader of Maradindo as a symbol to resist at government. **Keywords**: political stance, tribal ethnic, and water power electric generator.

#### Pendahuluan

Pada era Pemerintahan Orde Baru banyak mengalami kegagalan dalam proses pembangunan di Indonesia akan tetapi selalu mendapat klaim bahwa pembangunan itu berhasil. Kegagalan dimaksud nanti dirasakan pada masyarakat setelah memasuki era reformasi. Kegagalan tersebut banyak disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang bersifat dari atas ke bawah (kebikalan politik satu arah), dimana peran pemimpin lokal selalu diabaikan dan terjadi upaya pemaksaan agar para pemimpin lokal melegitimasi kebijksanaan dari pusat (ingat moto pembangunan orde baru: pembangunan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat). Slogan pemerintah orde baru tersebut bahwa pembangunan diartikan sebagai perubahan yang dikehendaki dan dibutuhkan, oleh sebab itu, kebudayaan lokal seringkali dianggap sebagai penghalang besar bagi pembangunan sosial-ekonomi. Sehubungan dengan pernyataan tersebut, Colleta (1987:5) mengemukakan bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan, pemerintah sering mempertentangkan antara pembangunan dan kebudayaan atau kebudayaan digunakan sebagai alat untuk melegitimasi tujuan.

Dove (1985: XV) juga menjelaskan bahwa suatu hal yang disadari atau tidak oleh pemerintah bahwa kebudayaan (tradisional) selalu bersifat dinamis, dan selalu mengalami perubahan, oleh karena itu tidak bertentangan dengan proses pembangunan. Kekeliruan dalam memahami kebudayaan lokal merupakan kesalahan yang sangat fatal pada masa orde baru, karena mereka sering menerjemahkan kebudayaan

tradisional secara keliru. Hal ini disebabkan oleh karena tidak adanya perencanaan pembangunan yang didasarkan pada data empiris terhadap kebutuhan masyarakat di pedesaan.

Suatu realita yang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses perencanaan pembangunan nasional dan daerah sering mengabaikan sistem kepercayaan masyarakat kepada kebudayaannya. Kepercayaan atau keyakinan masyarakat pada kebudayaannya merupakan sesuatu yang dapat memberikan semangat dalam membangunan sebagaimana yang digalakkan oleh pemerintah reformasi (sesuai UU Otda). Kebudayaan yang senantiasa diperbarui hendaknya tidak dilihat sebagai sesuatu yang bersifat monolitik yang menentukan perilaku masyarakat tetapi sebagai pemahaman dan harapan sebagai variasi dari kegiatan yang mereka lakukan yang menuntun perilaku dan interpretasi mereka. (Kurnia Noviati, 2013: 11)

Salah satu contoh sebagaimana dikemukakan oleh Haviland (1988: 198) bahwa dimana ada kepercayaan tentang arwah leluhur, maka makhluk-makhluk tersebut sering dianggap masih tetap secara aktif menaruh perhatian kepada masyarakat dan bahkan menjadi anggotanya. Kepercayaan yang mendalam tentang arwah leluhur seperti itu khususnya cocok dengan masyarakat yang terdiri atas kelompok-kelompok kekerabatan yang mempunyai orientasi kepada leluhur. Akan tetapi, lebih dari itu, kepercayaan seperti itu memberi rasa kesinambungan yang kuat, dimasa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang semuanya saling berkaitan. Ajaran agama memiliki pengaruh yang besar dalam penyatuan persepsi kehidupan masyarakat. Kehadiran agama secara fungsional sebagai "perekat sosial", memupuk rasa solidaritas, menciptakan perdamaian, kontrol sosial.... (Boty, 2015: 35).

Dalam perencanaan proyek PLTA Palu-3, pemerintah mengabaikan keberadaan dari kebudayaan tradisional (asli) dari masyarakat adat Lindu. Tidak disadari oleh pemerintah bahwa kebudayan tradisional (asli) dapat digunakan sebagai media atau alat bagi pembangunan. Kebudayaan dapat digunakan sebagai media dalam proses pembangunan sehingga dapat berlangsung sukses, dengan tiga alasan berikut. *Pertama*, unsur-unsur budaya mempunyai legitimasi tradisional di mata orang-orang yang menjadi sasaran program pembangunan. *Kedua*, unsur-unsur budaya secara simbolis merupakan bentuk komunikasi paling berharga dari penduduk setempat. *Ketiga*, unsur-unsur budaya mempunyai aneka ragam fungsi yang dapat dijadikan sarana yang bermanfaat untuk perubahan (Colleta, 1987:5).

Gagalnya pembangunan PLTA-Palu3 disebabkan oleh karena perlawanan yang diberikan oleh masyarakat adat Lindu sejak awal perencanaan, sampai dengan banyak cara dan negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah guna mewujudkan rencana tersebut, namun semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat terwujud karena adanya kekuatan moral yang dimiliki oleh masyarakat untuk mempertahankan eksistensi budayanya. Oleh sebab itu, perlawanan dari masyarakat adat Lindu ini merupakan suatu perlawanan yang menggunakan budaya sebagai alat (cultural resistence), selain itu, persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah persoalan perijinan dari kementerian kehutanan.

Menurut Foster (1973:82-104), bahwa dalam masyarakat ada hambatan dalam perubahan budaya, social dan psikologi. Lebih lanjut Foster mengemukakan bahwa nilai dan sikap serta struktur budaya yang menghambat perubahan budaya, dan yang termasuk dalam nilai dan sikap adalah tradisi, fatalism, etnosentrisme budaya, harga diri dan martabat. Pada umumnya orang sering beranggapan bahwa tradisi, fatalism dan ethnosentrime budaya merupakan sesuatu yang menghambat pembangunan. Disini kembali dipertanyakan, apakah memang benar tradisi, fatalism, dan ethnosentrisme budaya menghambat pembangunan?

Secara singkat pertanyaan ini dapat dijawab bahwa hal itu sangat relatif, orang melihatnya pada kondisi dan sudut pandang mana, sehingga hal tersebut menjadi suatu hambatan dalam suatu proses pembangunan. Jelasnya bahwa tidak semua tradisi, fatalism dan etnosentrisme dapat menghambat pembangunan. Kelemahan pembangunan di pedesaan di era pemerintahan orde baru terletak pada

penyeragaman atas desa-desa di Indonesia yang bervariasi sistem dan bentuk pemerintahannya. Itulah sebabnya, pada pemerintahan orde baru membuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (sebelum mengalami perubahan diera pemerintah reformasi), tentang pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan desa. Undang-undang tersebut adalah upaya pemerintah orde baru untuk menyeragamkan sistem pemerintahan di daerah dan desa.

Di awal pemerintahan yang disebut reformasi dikeluarkan kebijakan dalam pembangunan pedesaan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (undang-undang ini sudah beberapa kali mengalami revisi dan perubahan), dengan terbitnya undang-undang tersebut perlu kembali dipertanyakan apakah implementasi kebijakan pemerintah sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam artian bahwa segala kebijakan pembangunan di pedesaan secara keseluruhan diatur oleh desa sendiri dan pemerintah daerah tinggal mensupport baik material maupun moral sehingga desa benar-benar mandiri dalam menentukan apa yang hendak dicapai untuk kemajuan masyarakatnya sendiri. Jika demikian implementasinya, secara langsung pemerintah pusat dan daerah kembali membangun sistem adat dan budaya yang ada di desa, artinya pemerintah tidak semena-mena campur tangan dalam pembangunan pedesaan.

Sehubungan dengan kenyataan yang ada bahwa kelompok subordinat semakin tertekan sehingga mereka tidak dapat lagi mengekspresikan keinginannya di hadapan kelompok dominan, maka mereka yang tersubordinatkan akan melakukan kegiatan tersembunyi di luar panggung agar tidak terpantau atau tidak teramati secara langsung oleh pemegang kekuasaan, kegiatan ini oleh Scott, disebutnya dengan catatan tersembunyi (*bidden transcript*). Menurut Scott (1990: 4-5) *bidden transcript* demikian adalah derivative dalam artian bahwa ia terdiri atas pembicaraan, isyarat, dan praktik di luar panggung yang memperkuat, mempertentangkan, atau mengubah apa yang kelihatan dalam catatan publik. Kuatnya pengaruh penguasa (*hegemoni*) terhadap kelompok subordinat dapat menyebabkan semakin kuatnya solidaritas kelompok subordinat (etnisitas).

Sejalan dengan pernyataan Scott, Wahyudi (2013:185) juga melihat bahwa dalam radikalisasi demokrasi, beragam kelompok minoritas atau yang lemah, terpinggirkan dan tak berdaya dalam setiap masyarakat, seringkali mengalami nasib paling sial dalam struktur masyarakat itu. Efeknya mereka semua juga tidak beruntung (worse off) dari segi ekonomi dan politik. Karena itu semua kelompok minoritas, yang terpinggirkan dan seringkali tertindas dalam semua masyarakat itu... dapat mendorong konstruksi bentukbentuk solidaritas khusus di antara berbagai kelompok perjuangan demokratik yang berbeda ini. Penyatuan kaum pluralist demokratik radikal kemungkinan akan membawa kepada gerakan bersama melalui artikulasi sambil tetap mempertahankan otonominya masing-masing.

Gagalnya pelaksanaan pembangunan PLTA Palu-3 tidak terlepas dari adanya perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat adat Lindu terhadap pemerintah (kelompok dominan). Perlawanan tersebut merupakan bentuk perlawanan ideologi sebagaimana yang dikemukakan oleh Scott di atas, dimana masyarakat adat Lindu melakukan perlawanan dengan membangkitkan kembali semangat dan kebesaran kepemimpinan leluhur mereka Maradindo (memitoskan kembali Maradindo), sebagai simbol perlawanan, dengan adanya perlawanan masyarakat yang menggunakan symbol-simbol, itu berarti bahwa pemerintah masih kurang memperhatikan kuatnya kuatnya akar budaya yang ada dalam masyarakat lokal.

Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian teoretik yang telah dikemukakan, maka permasalahannya adalah "Apakah Kebijakan Politik dapat memengaruhi kebudayaan masyarakat lokal?". Untuk itu tujuan dalam penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran bahwa tidak selamanya kebijakan politik akan searah dengan kebudayaan lokal.

#### Metode Penelitian

Perlu dikemukakan bahwa tulisan ini merupakan bagian kecil dari hasil penelitian disertasi saya, oleh sebab itu dapat dikemukakan bahwa dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian etnografi. Sebab dengan metode etnografi dipandang mampu untuk melakukan sinkronisasi antara kepentingan dan kebutuhan manusia dengan proses akumulasi pengetahuan local dan pemgetahuan ilmiah (Spradley, 1997:19).

Dalam pelaksanaan penelitian data lapangan dikumpulkan dengan menggunakan teknik; pengamatan dalam kancah (observasi partisipasi), wawancara mendalam dan terbuka serta penelitian dokumen-dokumen yang tersedia yang bagaimana kisah perlawanan masyarakat adat Lindu sejak awal perencanaan pembangunan PLTA Palu-3 yang telah direncanakan sejak tahun 1983 hingga saat ini belum dapat direalisasikan pelaksanaannya.

## Hasil dan Pembahasan

Persoalan yang dihadapi oleh pemerintah dalam melaksanakan pembangunan adalah terkait dengan persoalan lingkungan (kerusakan dan koservasi), sehingga persoalan ini banyak dijadikan isu sentral para penggiat lingkungan seperti Walhi, LSM Rosotapura dan LSM lainnya. Persoalan lingkungan bukan hanya menjadi isu domestic tetapi juga menjadi isu global, apalagi lokasi yang akan dijadikan lokasi rencana pembangunan PLTA Palu3 adalah merupakan kawasan yang masuk dalam Taman Nasional Lore-Lindu yang berada dalam pengawasan WWF. Mengglobalnya isu lingkungan hidup telah menempatkan isu ini pada sebuah posisi yang sangat strategis. Hal ini disebabkan karena di dalam setiap isu lingkungan akan selalu terdapat keterkaitan dengan berbagai macam kepentingan, mulai dari kepentingan ekonomi, politik, ekologi, bahkan juga etika. Maka tidak mengherankan apabila dalam sebuah persoalan lingkungan hidup selalu muncul keruwetan-keruwetan sebagai akibat dari tumpang tindih berbagai kepentingan yang muncul dan ingin diadopsi. (Lailiy, Muthmainnah Dkk, 2020: 43).

Demikian halnya dengan rencana pembangunan proyek PLTA Palu-3 di Danau Lindu, dimana Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sejak tahun 1983 telah merencakannya. Kegiatan perencanaannya diawali dengan survei yang dilaksanakan oleh Nippon Koei, sebuah perusahaan konsultasi Jepang yang banyak dipakai oleh Pemerintah Indonesia dalam pembangunan PLTA, (Sangaji, 2000:36). Berdasarkan hasil survey ini menghasilkan Amdal 1 dan 2, akan tetapi perencanaan pembangunannya terhenti oleh karena adanya faktor teknis yaitu perizinan dari pihak Departemen Kehutanan (wilayah yang akan dijadikan lokasi pembangunan proyek PLTA Palu-3, masuk dalam areal Taman Nasional Lore-Lindu), kemudian perencanaan tersebut mulai dilanjutkan kembali pada awal tahun 1990-an, pada masa itu dibawah kepemimpinan Gubernur Abdullah Aziz Lamadjido.

Pada periode jabatan Gubernur Abdul Aziz Lamadjido, telah diterbitkan Amdal 3, sebagai pengganti Amdal 1 dan 2 yang sudah lewat masa berlakunya. Keluarnya Amdal 3 merupakan hasil kerjasama antara PT PLN (Persero) dengan PT Pratama Widya, yang menyusun dokumen Amdal 3. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), dan Resettlement Plan di wilayah Kecamatan Kulawi Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah. Amdal ini termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: Kep-14, MENLH/3/1994, tertanggal 19 Maret 1994 (PT PLN Persero, 1996: i).

Keluarnya Amdal 3 inilah yang merupakan awal dari perdebatan sengit antara pemerintah daerah dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) Rosotapura dan eksekutif Walhi Sulawesi Tengah. Lembaga swadaya ini mulai mempertanyakan keterbukaan pemerintah daerah dalam proses penyusunan Amdal dan bagaimana pemerintah daerah melibatkan masyarakat adat Lindu yang terkena imbas dari rencana proyek PLTA Palu-3. LSM Rosotapura ke dataran Lindu untuk menjelaskan (dapat juga dikatakan sebagai upaya

provokasi) pada masyarakat adat Lindu tentang dampak negatif terhadap masyarakat adat Lindu jika proyek PLTA Palu-3 akan dibangun di Danau Lindu. Namun sebelum adanya penjelasan dari pihak LSM Rosotapura tentang dampak negatif bagi masyarakat dari rencana pembangunan PLTA Palu-3 ini, masyarakat di dataran Lindu menerima atau tidak menolak akan kegiatan pembangunan PLTA Palu-3.

Alasan LSM Rosotapura menjelaskan isi Amdal PLTA Palu-3 ini karena mereka melihat bahwa sejak perencanaan proyek PLTA Palu-3 ini (Studi Amdal), pihak pemerintah tidak pernah melibatkan masyarakat Lindu, apalagi melakukan sosialisasi tentang rencana pembangunan PLTA Palu-3 tersebut. Akibat tidak dilibatkannya masyarakat setempat, secara adat sepakat untuk menolak proyek tersebut. Penolakan ini lebih kuat lagi setelah mereka mengetahui isi Amdal PLTA Palu-3 melalui LSM Rosotapura, bahwa masyarakat yang ada disekitar danau Lindu akan direlokasi ke Lalundu (perbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan).

Setelah masyarakat mengetahui tentang proses penerbitan Amdal 3 dari rencana pembangunan PLTA Palu-3 tersebut, masyarakat adat Lindu mulai bersepakat untuk menolak pembangunan PLTA Palu-3 dan difasilitasi oleh LSM. Sejak adanya kesepakatan menolak, masyarakat di dataran Lindu selalu menunjukkan sikap apatisme terhadap setiap usaha pembangunan proyek ini, yaitu dalam bentuk tidak adanya kerjasama atau masyarakat tidak mau mendukung pelaksanaan proyek ini.

Lobi-lobi penolakan yang dilakukan oleh masyarakat adat Lindu bersama LSM adalah menghubungi semua pihak yang terkait dengan proyek tersebut. Untuk menyampaikan ketidaksetujuan masyarakat dipresentasikan melalui ketua-ketua lembaga adat dari ketiga desa (Desa Anca, Langko dan Domato) bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang ada didataran Lindu termasuk diantaranya generasi muda yang terhimpun dalam generasi muda *lewuto*.

Satu hal yang perlu diketahui bahwa perencanaan pembangunan PLTA Palu-3 ini, tidak terlepas dari adanya masalah kebutuhan primer dan sekunder masyarakat tentang tenaga listrik dan keterbatasan dari ketersediaan daya listrik yang ada di Kota Palu dan sebagian wilayah Kabupaten Donggala. Kota Palu dan sekitarnya saat itu memperoleh suplai tenaga listrik dari pembangkit listrik tenaga disel (PLTD) Silae.

Kekurangan daya listrik dari PLTD Silae tersebut yang menyebabkan banyaknya investeor yang mengeluh, khusunya investor yang bergerak dibidang industri yang tersebar di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, sehingga banyak juga investor yang mengurungkan niatnya untuk menanamkan modalnya di Sulawesi Tengah. Akibatnya pemerintah daerah mengalami kesulitan untuk meningkatkan investasi dan pendapatan daerah. Selain itu, akibat tidak tersedianya tenaga listrik yang memadai, banyak investor yang meninggalkan wilayah Sulawesi Tengah (Kompas, 20 April 1995). Untuk itu, pemerintah daerah tetap berupaya membangun PLTA Palu-3 ini, karena adanya keinginan pemerintah untuk memacu investasi dan pembangunan dalam bidang industri besar, menengah, dan rumah tangga. Selain itu, tidak dapat dilepaskan dari upaya pemerintah daerah untuk mencapai target program listrik masuk desa dan program pengentasan kemiskinan. Namun upaya pemerintah ini hingga saat ini belum terealisasikan untuk membangunnnya.

Sektor industri merupakan salah satu faktor yang dapat memicu percepatan pembangunan nasional. Hal ini terjadi karena dengan masuknya sektor industri dalam suatu masyarakat akan membawa dampak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Hal yang sangat mudah dilihat dari masuknya industri adalah katerciptanya lapangan pekerjaan, namun selain memberikan dampak yang positif bagi masyarakat masuknya sektor industri dalam suatu masyarakat pastinya juga akan membawa dampak yang negatif pula (Sidiq Baehaqi, 2014: 49). Pengembangan daerah tidak akan nampak jika tidak di tunjang oleh industrialisasi, dan industrialisasi tidak berjalan dengan optimal jika tidak ditunjang oleh energi listrik yang memadai.

Belum terealisasinya pembangunan PLTA Palu-3 di Danau Lindu hingga saat ini merupakan suatu polemik yang sangat menarik dan tajam antara berbagai pihak. Polemik tersebut berkembang antara pemerintah daerah dengan masyarakat adat Lindu dan Lembaga Swadaya Masyarakat, antara PT PLN

(Persero) dengan masyarakat secara umum karena peningkatan kebutuhan listrik, antara investor dengan pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah daerah dengan Departemen Kehutanan dalam hal ini Taman Nasional Lore Lindu.

Sebenarnya hambatan paling besar dating dari Departemen Kehutanan, sebab jika proyek PLTA Palu-3 terlaksana, hambatan dari kehutanan ini disebabkan karena hanya memberikan sistem pinjam pakai kepada PT PLN. Oleh karena pemasangan pipa untuk turbin pembangkit akan berakibat besar pada rusaknya ekosistem di dalam Taman Nasional, yang pada saat ini pemerintah daerah belum mendapatkan izin tertulis dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan untuk kegiatan pembangunan PLTA Palu-3.

Menurut Dirjen Perhubungan Hutan dan Pelestarian Alam, menilai proyek PLTA Lindu di Sulawesi tengah senilai Rp. 200 miliar tidak layak didirikan, karena bertentangan dengan fungsi zona pemanfaatan Taman Nasional, karena tidak sesuai dengan Pasal 33 Ayat (3) UU Nomor 5 tahun 1990, yaitu setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lainnya dari taman nasional, serta belum adanya permohonan resmi dari Menteri Pertambangan dan Energi kepada Menteri Kehutanan untuk pembangunan PLTA Palu-3. Lebih lanjut Dirjen HPA mengemukakan bahwa pembangunan PLTA itu selain menyalahi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 terdapat sedikitnya empat dampak negative jika PLTA tetap dibangun antara lain tergenangnya lahan budidaya pertanian dan pemukiman penduduk yang akan menimbulkan dampak social-ekonomi. Penduduk yang terdesak akibat perluasaan genangan air akan merambah masuk ke kawasan Taman Nasional Lore Linduyang berdampak pada rusaknya ekosistem Dananu Lindu dan sekitarnya (*Bisnis Indonesia*, 30 November 1993).

Pada setiap kesempatan Gubernur Sulawesi Tengah pada waktu itu selalu mengemukakan bahwa masyarakat Lindu tidak akan dipindahkan dan mereka tetap mendiami wilayahnya. Akan tetapi, pernyataan gubernur tersebut sangat mustahil untuk terealisasi, sebab berdasarkan Amdal 3 titik batas air naik sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh turbin pembangkit listrik adalah 100 sampai dengan 200 meter, selain itu ada lagi yang disebut dengan sabuk hijau, dan dalam wilayah sabuk hijau ini tidak boleh ada kegiatan apapun dari masyarakat dan apalagi hunian masyarakat. Pemerintah daerah tidak mempunyai konsistensi janji yang diucapkan pada masyarakat, karena tidak melakukan perubahan atas Amdal 3.

## Simpulan

Karena Masyarakat adat Lindu diabaikan dalam perencanaan pembangunan PLTA Palu-3, dimana masyarakat sama sekali tidak dilibatkan sejak perencanaan, studi kelayakan hingga keluarnya Amdal 1 dan 2 hingga Amdal 3, terlebih Amdal 3 yang menjadi polemik antara masyarakat adat Lindu dan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah. Oleh sebab itu, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan eksistensi budaya dan wilayahnya dengan cara menolak pembangunan PLTA Palu-3 di Danau Lindu, dimana Danau ini diyakini masyarakat adat Lindu sebagai warisan dari leluhur mereka yaitu Mardindo yang menjadi simbol perlawanan masyarakat. Selain itu pemerintah daerah mengabaikan pengetahuan masyarakat (local knowledge).

Bentuk perlawanan masyarakat adat Lindu terhadap rencana pembangunan PLTA Palu-3 jika dikaji dari teori resistensi oleh Scott (1990), adalah resistensi terhadap kelompok dominan dalam bentuk petisi dan pemboikotan. Selain itu, resistensinya yang dilakukan oleh masyarakat adat Lindu adalah bentuk resistensi terhadap dominasi ideologi dengan membentuk ideologi tandingan (counter ideologi), dan yang menjadi ideologi tandingan yang digunakan oleh masyarakat adat Lindu adalah mitologi kepempinan Maradindo (yang dianggap sebagai leluhur masyarakat). Selain perlawanan ideologi yang menyebabkan gagalnya pembangunan PLTA Palu-3 adalah persoalan administrasi yang tidak dapat disanggupi oleh pemerintah daerah (dalam hal ini PT PLN yaitu sistem pinjam pakai hutan Taman Nasional Lore-Lindu).

#### Saran

Disarankan kepada berbagai pihak: pertama, dalam setiap perencanaan pembangunan seyogyanya dimusyawarahkan secara terbuka dengan masyarakat yang menjadi objek pembangunan. Kedua, dalam perencanaan pembangunan perlu memperlajari secara mendalam dan saksama tentang kehidupan sosial budaya masyarakat bersangkutan. Ketiga, dalam setiap pelaksanaan pembangunan pada masyarakat pedesaan seyogyanya memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, terutama pada kelompok masyarakat yang masih menjalankan adat istiadatnya secara ketat dan baik dan mempunyai tokoh simbolik yang masih kuat.

## Referensi/Daftar Pustaka

Baehaqi, Sidiq. 2014. Dampak Industri Perkebunan Kelapa Sawit pada Perubahan Sosial Masyarakat Desa Ruhui Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan. *eJournal Sosiologi*, 2014, 2 (4): 39-50.

Bisnis Indonesia, 30 Nopember 1993.

- Boty, Middya. 2015. Agama dan Perubahan Sosial (Tinjauan Perspektif Sosiologi Agama). Istinbath/No.15/Th. XIV/Juni/2015/35-50.
- Colleta, N.J., dan Kayam, U. (penyunting). 1987. Kebudayaan dan Pembangunan, Sebuah Pendekatan Terhadap Antropologi Terapan di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Dove, M.R, (penyunting). 1985. Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam Modernisasi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Foster, GM. 1973. *Traditional Societies and Technological Change*, second edition. New York, Evantos, San Fransisco, London: Harper dan Row, Publishers.
- Haviland, W.A. 1998. Antropologi, edisi keempat, Jilid 2, alih bahasa R.G. Soekadijo. Jakarta: Erlangga.

Kompas, 20 April 1995.

- Kurnia, Novianti. 2013. Kebudayaan, Perubahan Sosial, dan Agama dalam Perspektif Antropologi. *Jurnal Multikultural & Multireligius*. Vol. 12 (2). 8-20.
- Lailiy, Muthmainnah Dkk. 2020. Meninjau Ulang Sustainable Development: Kajian Filosofis atas Dilema Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Post Modern. *Jurnal Filsafat*. Vol. 30 (1), 23-45.
- PT PLN Persero, 1996, Dokumen Amdal-3, RKL dan RPL Pembangunan PLTA Palu-3.
- Scott, J.C. 1990. *Domination and the Arts of Resistance*, Hidden Transcripts. New Hahen and London: Yale University Press.
- Spradley, J.P. 1997. Metodologi Etnografi, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Wahyudi, Agus. 2013. Dari Moral ke Ekonomi: Memahami Akar dari Bentuk Penundukan dan Penindasan. *Jurnal Filsafat*. Vol. 23 (3), 175-185.